

## **AKUN RESMI - MEDIA SOSIAL**

**2022**

**KPT 11 TAHUN 2022, 9 HLM**

### **KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan untuk membangun kredibilitas kelembagaan serta menjadi media alternatif untuk meningkatkan jangkauan penyebarluasan informasi hukum, yang dikelola secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk kepentingan kelembagaan; dan berdasarkan ketentuan BAB VI huruf D Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya diatur untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU NO. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 ; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No.10/HK.04/08/2022; dan Kpt KPU Kab. Gorontalo No. 19/HK.04/7501/2021
- Dalam Keputusan ini diatur : Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo yaitu Facebook : JDIH KPU Kabupaten Gorontalo (Fanpage), Twitter: @jdihkpu\_gto, Instagram : @jdihkpu\_kabgorontalo, Youtube : JDIH KPU KAB. GORONTALO yang berfungsi sebagai media penyuluhan dan penyebarluasan produk hukum, di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo serta sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2022.  
- Lampiran 5 halaman.